

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N
No. 6/B; 5-12-1990

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya atas pelayanan pemberian naskah dinas dan - atau rekomendasi bagi suatu kegiatan tertentu, dipandang perlu mengadakan perubahan ketentuan ketentuan mengenai pemungutan uang leges tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987, dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1981 Nomor 408/P dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1982 Seri B tanggal 20 Januari 1982 Nomor 1/B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1989 Nomor 4/P Tahun 1989, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1989 Seri B, tanggal 21 Pebruari 1989 Nomor 2, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 sesudah huruf e ditambah huruf f, g, h, i dan j dan harus dibaca sebagai berikut :

- f. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Dinas, Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Badan dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya ;

- i. Kas Daerah, ialah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Leges, ialah biaya yang dikenakan kepada pemohon atas naskah dinas dan atau legalisasi surat surat dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca :

I. Sektor Pembangunan mengenai Jasa Administrasi :

1. Pengeluaran turunan gambar-gambar garis sempadan, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap set ;
2. Pengeluaran gambar bestek, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap meter persegi ;
3. Pengesahan (legalisasi) setiap kutipan Surat Izin Bangunan, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap lembar
4. Pengesahan (legalisasi) gambar-gambar lampiran Izin Bangunan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap lembar;
5. Melihat data dalam arsip Izin Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Pengeluaran Surat Keterangan mengenai penetapan pemisahan nomor-nomor rumah, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
7. Pengeluaran gambar-gambar peta tematik dan sejenisnya, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap lembar
8. Pencetakan peta garis skala 1 : 1.000 hasil copy photo udara, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap lembar ;
9. Melihat ruilyn/peruntukan tanah, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap lokasi sekali melihat ;
10. Pengesahan (legalisasi) setiap kutipan gambar hasil ukur atau gambar peruntukan tanah, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap lembar ;
11. Formulir permohonan penelitian atas tanah, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;
12. Formulir permohonan pemotongan/penebangan pohon, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;

13. Rekomendasi izin pemotongan/penebangan pohon, sebesar ...
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap permohonan izin ;
14. Pengeluaran gambar bestek rencana bangunan taman, monumen
taman, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lem-
bar ;
15. Pemberian izin pemakaian sementara tanah, pertamanan, la-
pangan, jalur hijau atau ruang terbuka kota, sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
16. Bea balik nama izin pemakaian sementara tanah pertamanan,
lapangan, jalur hijau atau ruang terbuka kota, sebesar -
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
17. Melihat data pertamanan dan lain lain, sebesar Rp.1.000,00
(seribu rupiah) ;
18. Formulir permohonan izin pemakaian/balik nama sementara -
tanah pertamanan, lapangan, jalur hijau atau ruang terbu-
ka kota, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)-
setiap set ;
19. Bea pembuatan turunan izin mendirikan bangunan (IMB) hi -
lang atau rusak, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
setiap lembar ;
20. Pengeluaran naskah rencana kerja dan syarat-syaratnya, se
besar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap lembar.

II. Sektor Perekonomian mengenai Jasa Administrasi :

1. Pengeluaran surat izin berdasarkan Hinder Ordonantie (HO)
rumah makan, penginapan dengan penjualan makanan dan mi -
numan, super market, perusahaan susu/sapi perah, pergu -
dangan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Pengeluaran setiap gambar lampiran izin berdasarkan Hin -
der Ordonantie (HO) dan peraturan rumah makan, penginapan
dengan penjualan makanan dan minuman, sebesar Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;
3. Pengeluaran surat izin balik nama berdasarkan Hinder Ordo
nantie (HO), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupi-
ah) ;
4. Pengeluaran setiap keterangan tanpa Hinder Ordonantie (HO)
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

5. Pengeluaran setiap izin Barber Shop, Panti Pijat, Bilyard Surat Persetujuan Membangun dan lain lain, sebesar
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
6. Pengeluaran setiap izin parkir khusus/pelataran, sebesar
Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
7. Pengeluaran izin penyelenggaraan pertunjukan :
 - a. Komersial, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
 - b. Semi komersial, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Sosial, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
8. Formulir permohonan izin reklame, sebesar Rp. 5.000,00 -
(lima ribu rupiah) setiap set ;
9. Formulir permohonan izin Hinder Ordonantie (HO), sebesar
Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;
10. Surat keterangan tentang pembayaran pelunasan pajak/retribusi daerah, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap set ;
11. Formulir aturan penyicilan pembayaran pajak/retribusi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;
12. Formulir permohonan pengajuan keberatan (doliansi), sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;
13. Surat izin pemotongan hewan/jagal, penjualan daging, penjualan air susu sapi, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
14. Surat izin tempat usaha dan juga setiap pembaharuan izin, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
15. Surat izin sementara untuk semua fasilitas kesehatan swasta yang masuk dalam katagori pelayanan kesehatan, dasar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

III. Sektor Catatan Sipil mengenai Jasa Administrasi :

1. Pendaftaran/pelaporan kelahiran baru :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

2. Pendaftaran/pelaporan kelahiran, terlambat atas dasar Surat Putusan Pengadilan :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
3. Pelaporan berkehendak untuk kawin :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
4. Pendaftaran/pelaporan kematian :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu-rupiah) ;
5. Pendaftaran/pelaporan perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 5.000,00 (lima-ribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh-ribu rupiah) ;
6. Pendaftaran/pemberitahuan pengakuan dan pengesahan anak :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
7. Permohonan kutipan Akte karena hilang atau adanya perubahan ganti nama, status kewarga negaraan dan perubahan dan lain-lain :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
8. Permohonan untuk memperoleh surat keterangan :
 - a. Surat keterangan kenal lahir :
 - untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

b. Surat keterangan belum menikah :

- untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (se-
ribu rupiah) ;
- untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ri-
bu rupiah) ;

c. Surat keterangan tidak/belum terdaftarnya kelahiran anak/
kematian :

- untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 1.000,00 (se-
ribu rupiah) ;
- untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ri-
bu rupiah) ;

9. Permohonan dispensasi akte kelahiran :

- untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 2.000,00 (dua -
ribu rupiah) ;

10. Pengesahan (legalisasi) setiap akte-akte Catatan Sipil dan
lain-lain :

- untuk Warga Negara Indonesia, sebesar Rp. 500,00 (lima ra-
tus rupiah) setiap lembar ;
- untuk Warga Negara Asing, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu ru-
piah) setiap lembar.

IV. Sektor lain-lain mengenai Jasa Administrasi :

1. Pengeluaran kutipan atau salinan Keputusan Kepala Daerah, se-
besar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
2. Pengeluaran buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
(APBD) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, se-
besar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Himpunan Peraturan Daerah atau Lembaran Daerah, sebesar ...
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap buku ;
4. Pengeluaran Lembaran Daerah, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ra-
tus lima puluh rupiah) setiap eksemplar ;
5. Pengeluaran Salinan Peraturan Daerah, sebesar Rp. 50,00 (li-
ma puluh rupiah) setiap lembar ;
6. Pengeluaran setiap salinan surat izin pemakaman atau peng-
angkutan jenazah ke luar kota, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ri-
bu rupiah) ;
7. Untuk melihat surat arsip Pemerintah Daerah, sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

8. Untuk pengeluaran surat-surat rekomendasi dan surat keterangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengeluaran surat rekomendasi bagi pemborong atau rekanan, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
 - b. Administrasi permintaan setiap surat rekomendasi untuk Bank Pemerintah/Swasta dan lain-lain Instansi, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - c. Surat keterangan lahir, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - d. Surat pengantar pindah domisili, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - e. Surat keterangan pindah, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - f. Setiap surat keterangan, rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau Instansi yang ditunjuk sesuai kewenangannya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 9. Untuk setiap kutipan, peta, turunan gambar, arsip gambar dan lain lain sejenisnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi ;
 10. Untuk setiap legalisasi surat-surat, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 11. Formulir, blangko yang disediakan Pemerintah Daerah, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap set ;
- C. Sesudah pasal 5 ditambah pasal baru yaitu pasal 5a dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5a

- (1) Dikecualikan dari pemungutan leges dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Instansi Pemerintah, tidak termasuk Perusahaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
 - b. Pihak-pihak yang telah mendapatkan pembebasan pengenaan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

(2) Kepala Daerah dapat mengurangi atau membebaskan pungutan di maksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini terhadap Badan Usaha Sosial atau seseorang yang tidak mampu.

D. Setelah pasal 6 ditambah pasal baru yaitu pasal 6A dan 6B dan harus dibaca :

Pasal 6A

Pemungutan uang leges, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6B

Pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Instansi sesuai kewenangannya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pencundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 17 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1990 Nomor 387/P 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO.
Nip. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Tahun 1990 Seri B tanggal 5 Desember 1990 Nomor 6.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttđ


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II Surabaya

Drs. W A R D J I

Nip. 510019644.-



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG
PENUNGGUTAN UANG LEGES

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981, telah ditetapkan mengenai tarif pemungutan uang leges.

Oleh karena itu beberapa ketentuan tarif dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu mengadakan perubahan dan penambahan beberapa ketentuan baru dalam pasal 1, 4 dan 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1981 menjadi ketentuan Peraturan Daerah sebagai perubahan yang kedua, khususnya menyangkut tarif leges.

Pengenaan pemungutan uang leges itu dilaksanakan pada sektor yang belum dipungut leges, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi pungutan ganda hal ini memang dihindari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I huruf A : cukup jelas ;
- huruf B angka I nomor 2 : Yang dimaksud setiap meter persegi adalah setiap gambar bestek yang luasnya kurang dari 1 m² dihitung (dianggap) luas 1 m².
- angka II nomor 7 sub a, b dan c : Yang dimaksud penyelenggaraan pertunjukan:
- a. Komersial, ialah usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana yang semata mata untuk mencapai keuntungan ;
 - b. Semi Komersial, ialah usaha atau kegiatan yang bersifat komersial tetapi bertujuan untuk menghimpun dana guna pembangunan pembinaan, misalnya olah raga :

c. Sosial, ialah usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun dana untuk tujuan sosial, misalnya dana untuk Panti - Asuhan :

- nomor 16 : Yang dimaksud fasilitas kesehatan dasar swasta yaitu rumah bersalin (BKIA), Balai Pengobatan Umum (BP Umum), Balai Pengobatan Gigi. Izin sementara diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Izin tetap diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan.
- Angka III nomor 9 : Yang dimaksud dispensasi akte kelahiran, ialah diberikan kepada yang belum mempunyai akte kelahiran bagi mereka yang lahir sebelum 31 Desember 1985, bagi Warga Negara Indonesia Asli termasuk juga diberikan kepada Warga Negara Indonesia Keturunan India dan Arab yang telah turun temurun berada di Indonesia yang berdasarkan Ordonantie Catatan Sipil yang ada selama ini belum melaksanakan pembuatan akte kelahiran.
- Angka IV nomor 12 : Termasuk Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah buku Perhitungan APBD dan buku Perubahan APBD.
- nomor 6 : Pengeluaran salinan untuk pemakaman atau pengangkutan jenazah, yang dikenakan leges adalah angkutan keluar kota, sedangkan dalam kota dibebaskan.
- nomor 8 sub a : Surat rekomendasi bagi pemborong atau rekanan dikenakan leges bagi yang memenangkan tender.
- sub b : Permintaan administrasi surat rekomendasi untuk Bank Pemerintah/Swasta adalah rekomendasi yang biasanya diminta oleh pihak Bank dalam hal seseorang mengajukan kredit (Kredit Modal Kerja Permanen/KMKP).
- Huruf C pasal 5a ayat (1) sub a : - Yang dimaksud Perusahaan milik Pemerintah, ialah Badan Usaha milik Negara (BUMN) :

- Perusahaan milik Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Badan Usaha milik Daerah Tingkat I (BUMD) ;

- Perusahaan milik Pemerintah Daerah Tingkat II, ialah Badan Usaha milik Daerah Tingkat II (BUMD) antara lain PDAM.

Huruf D : cukup jelas ;

Dasal II : cukup jelas.
